



P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengarkan keterangan pengugat dan tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti pengugat dan tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp tanggal 22 Juli 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriah, pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 hal. Putus Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Jeneponto sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/17/VII/2012, tertanggal 24 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya di Bantaeng namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi bersama penggugat dan tidak pula ada kabar beritanya yang sampai kepada penggugat
4. Bahwa sejak kejadian itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih IDRIS, S.H.I., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 September 2015 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp, tanggal 22 Juli 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan penggugat posita angka 1 (satu);
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita angka 2 (dua), karena setelah menikah penggugat dan tergugat hanya tinggal di rumah orang tua penggugat dan tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan benar penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak karena penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita angka 3 (tiga) karena sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena sepuluh hari tidur bersama, tergugat dan penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri setelah itu penggugat tinggal di rumah kakak penggugat yang bernama Ani dan benar tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat karena kakak

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



penggugat yang menyuruh tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat dengan mengatakan tergugat pulang dulu ke Bantaeng nanti setelah perasaan penggugat membaik, kakak penggugat berjanji membawa penggugat menyusul ke Bantaeng;

- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 (empat);
- Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 5 (lima), tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama tergugat di rumah orang tua penggugat dan melakukan hubungan suami istri selama dua bulan kemudian penggugat menginap di rumah kakak penggugat yang bernama KAKAK selama tiga hari, setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan tinggal bersama tergugat;
- Bahwa tergugat pamit kepada penggugat untuk pergi membersihkan kuburan di Bantaeng;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah menemui tergugat karena orang tua tergugat berpesan kepada penggugat agar penggugat tidak usah lagi datang menemui tergugat;

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan bahwa tergugat tidak pernah datang menemui penggugat karena tergugat menunggu janji kakak kandung penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 189/17/VII/2012 tertanggal 24 September 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tiga tahun lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat meninggalkan penggugat;
 - Bahwa tiga tahun lalu tergugat pamit kepada saksi untuk lebaran dan ziarah kubur di kampungnya namun hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa tiga bulan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum meninggalkan penggugat, tergugat pamit kepada saksi pulang ke rumah orang tuanya untuk berlebaran dan ziarah kubur;
- Bahwa sebelumnya tergugat sudah mengemas pakaiannya untuk dibawa pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tiga tahun lalu, tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan tergugat membenarkan sebagian dan membantah beberapa keterangan kedua saksi penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak pernah rukun dengan penggugat karena tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa betul tergugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua tergugat akan tetapi sebelumnya kakak penggugat yang menyuruh tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa tergugat memasukkan pakaian tergugat ke dalam dos setelah kakak penggugat menyuruh tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa tidak benar hanya satu malam penggugat bermalam di rumah kakak penggugat akan tetapi lebih dari sepuluh hari;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih IDRIS, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 September 2015 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan karena tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya di Bantaeng akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya dan sejak kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun tanpa saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat sepanjang peristiwa perkawinannya dan membantah jika penggugat dan tergugat pernah rukun selama tiga bulan, karena selama menikah penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena tidak pernah melakukan hubungan suami istri demikian juga tergugat membenarkan meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua tergugat akan tetapi sebelumnya tergugat disuruh pulang oleh kakak penggugat namun meskipun demikian tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menambahkan bahwa kakak penggugat tidak pernah menyuruh tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat dan selama tergugat kembali ke rumah orang tuanya, keluarga tergugat pernah menyampaikan kepada penggugat agar tidak usah lagi menemui tergugat sedangkan dalam dupliknya, tergugat juga tetap pada jawabannya dan menambahkan tidak pernah keluarga tergugat melarang penggugat menemui tergugat dan tergugat tidak pernah menemui penggugat karena tergugat menunggu penggugat yang datang menemui tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama tiga bulan setelah itu sudah tidak rukun lagi karena tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya untuk berlebaran dan membersihkan kuburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat sejak tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Bantaeng, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan pihak keluarga tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah beberapa dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat namun tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat dihubungkan dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama tiga bulan setelah itu tergugat pamit untuk kembali ke rumah orang tua tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak tahun 2012, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan keluarga tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terungkap penyebab perselisihan dan pertengkar penggugat dan tergugat karena perselisihan dan pertengkar tersebut tidak berwujud adu fisik maupun

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



adu mulut akan tetapi kepergian tergugat meninggalkan penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa memberikan kabar dan tidak pernah memberikan nafkah serta sudah tidak saling mempedulikan diantara keduanya adalah merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh penggugat dan tergugat yang saling menunggu kehadiran masing-masing tanpa ada wujud nyata dari kedua belah pihak untuk saling mengunjungi yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun adalah merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran akibat pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi serta keengganan berdamai antara penggugat dan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya menjadi harmonis seperti sedia kala dan hanya bersikap pasif, hal tersebut adalah merupakan fakta-fakta konkrit yang menunjukkan hubungan penggugat dengan tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Menimbang, bahwa keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah merupakan sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriah oleh kami FADILAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I., dan IDRIS, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. SAWALA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pengugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I

Ttd

IDRIS, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. SAWALA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 230.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Jnp